NOTA KESEPAHAMAN

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

DENGAN

UNIVERSITAS MADURA

NOMOR: 4224/UN55/LP.00.01/2024

NOMOR: 599/E.09/UNIRA/XI/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Empat, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si, M.Si.**, Rektor Universitas Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Talumung, Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat 91413, selanjutnya disebut ***PIHAK PERTAMA***
2. **Dr. Drs. Ec. Gazali, MM.** Rektor Universitas Madura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Madura yang beralamat di Jalan Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura, selanjutnya disebut ***PIHAK KEDUA***.

Kedua belah pihak sepakat menjalin kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan lain untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan tridharma perguruan tinggi tersebut.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerja sama masing-masing pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali atas kesepakatan Kedua belah pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

REKTOR	**REKTOR**
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT,	**UNIVERSITAS MADURA,**
Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si, M.Si	**Dr. Drs. Ec. Gazali, MM.**

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
DENGAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MADURA

NOMOR: 489/UN55.9/HK.07/2024
NOMOR: 34/E.09/FP-UNIRA/XI/2024

TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA

Pada hari ini, Senin, tanggal Empat, bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Sulawesi Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt., M.Si., IPU., ASEAN Eng.** : Dekan Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Peternakan & Perikanan Universitas Sulawesi Barat, yang berkedudukan di Kampus Padhang, Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH. Talumung, Majene, Sulawesi Barat (91412), selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **Ir. Joko Purdiyanto, MP** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Madura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Madura, yang berkedudukan di Jalan. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura, Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja yang menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan di atas **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam Tridharma
b. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumberdaya yang ada secara optimal guna menunjang pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

a. Dosen, Laboran dan Mahasiswa berkegiatan tridharma di luar kampus;
b. Penelitian/pengabdian kepada masyarakat kolaborasi nasional;
c. Bidang lain yang disepakati;
d. Program studi yang terlibat bekerjasama ini adalah Program Studi pada **PARA PIHAK** yang meliputi **Program Studi Peternakan**

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 a. Hak **PIHAK KESATU**:
 1) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi; Dosen berkegiatan tridharma di luar kampus, penelitian dan pengabdian kolaborasi nasional, serta bidang lain yang disepakati dari **PIHAK KEDUA** sesuai kewenangan dan kemampuannya
 2) Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;
 b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 1) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian, serta bidang lain yang disepakati.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 a. Hak **PIHAK KEDUA**:
 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
 2) Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KEDUA**.
 b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 1) Memfasilitasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi; dosen berkegiatan tridarma di luar kampus, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi nasional, dan bidang lain yang disepakati sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;

2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangannya

Pasal 4

TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK akan *sharing* penggunaan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan batas-batas kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.

Pasal 5

PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Sulawesi Barat dan **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Pertanian Universitas Madura yang akan menunjuk perwakilannya masing-masing.
2. Tindaklanjut pelaksanaan kerjasama ini baik berupa konsep atau kegiatan operasional akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian pelaksanaan usulan dalam bentuk *Implemetation Agreement* (IA) yang disetujui **PARA PIHAK.**
3. **PARA PIHAK** berhak untuk mengusulkan program atau kegiatan lain dalam ruang lingkup kerjasama ini dengan memberikan tahapan-tahapan dan prioritas pelaksanaannya.
4. Perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari adanya kerja sama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka akan diupayakan untuk dapat diselesaikan secara musywarah dan mufakat.

Pasal 9

ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadinya hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majure),* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majure*) adalah:
 a. Bencana alam;
 b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, dan
 c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

Fakultas Peternakan dan Perikanan, Universitas Sulawesi Barat

Nama : Dr. Hj. Irma Susanti, S.Pt., M.Si.
Jabatan : PIC kerjasama Fakultas Peternakan dan Perikanan
Email : fapetkan@unsulbar.ac.id
Telp : +62-82220070577

FakultasPertanian, Universitas Madura

Nama : Dr. Desi Kurniati Agustina, S.Pt., M.Agr.
Jabatan : Wakil Dekan 1 FakultasPertanian
Email : desi@unira.ac.id
Telp : +62-85964013100

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Fakultas Peternakan dan Perikanan	Fakultas Pertanian
Universitas Sulawesi Barat	Universitas Madura
Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani S, S.Pt., M.Si., IPU., ASEAN Eng.	**Ir. Joko Purdiyanto, MP**
DEKAN	DEKAN